



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 8. Undang-undang